



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

PENGUMUMAN TENDER

Nomor: T/1148/UN34/PL/2025

Tanggal 20 Februari 2025

Diberitahukan dengan hormat bahwa Universitas Negeri Yogyakarta akan melaksanakan pemilihan penyedia melalui proses tender *Pembangunan Gedung Majelis Wali Amanat (MWA) dan Senat Akademik Universitas (SAU) Universitas Negeri Yogyakarta.*

Peserta tender pekerjaan ini adalah penyedia yang termasuk dalam Daftar Penyedia Terpilih (DPT) Universitas Negeri Yogyakarta. Ketentuan Susunan Daftar Penyedia Terpilih (DPT) Universitas Negeri Yogyakarta dengan prosedur dan tahapan pelaksanaan tender sebagai berikut :

1. Undangan dan penyampaian /pengambilan Dokumen Pengadaan ditujukan kepada seluruh penyedia yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam DPT UNY.
2. Bagi penyedia yang belum termasuk dalam DPT dapat melakukan registrasi/ pendaftaran melalui aplikasi <http://dpt.uny.ac.id> dan mengikuti proses penilaian kualifikasi untuk dapat masuk dalam DPT UNY dengan ketentuan tersebut di bawah ini :
 - a. Penyedia Barang/Jasa melakukan registrasi/pendaftaran dengan menyampaikan dokumen yang terdiri atas:
 - i. Formulir keikutsertaan;
 - ii. surat kuasa (apabila dikuasakan) saat verifikasi;
 - iii. formulir pendaftaran;
 - iv. daftar pengalaman perusahaan;
 - v. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - vi. Ijin usaha yang masih berlaku sesuai dengan jenis bidang usaha;
 - vii. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - viii. Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir, dalam hal terjadi perubahan;
 - ix. Surat keterangan domisili;
 - x. Laporan keuangan perusahaan;
 - xi. Bukti Lapor Tahunan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) tahun terakhir atau Surat Keterangan Fiskal (SKF) tahun terakhir, kecuali untuk wajib pajak badan yang berdiri kurang dari 1 (satu) tahun;
 - xii. KTP seluruh direksi/ pemilik perusahaan/ pejabat yang berwenang di perusahaan
 - b. Proses penilaian kualifikasi untuk dapat masuk dalam DPT dan diundang untuk menjadi peserta dalam tender ini dilayani sampai batas akhir pengumuman ini.

- c. Petugas registrasi/pendaftaran akan memeriksa kelengkapan dokumen registrasi/pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) beserta keseluruhan fotokopi persyaratan dokumen.
 - d. Dokumen registrasi/pendaftaran yang dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan Verifikasi, sedangkan yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk dilengkapi.
 - e. Verifikasi dokumen Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara:
 - i. Melakukan Autentikasi dan Validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (a); dan
 - ii. Melakukan konfirmasi kepada Penyedia Barang/Jasa untuk meyakini kebenaran data yang disampaikan. Pelaksanaan konfirmasi dapat juga dilakukan kepada instansi penerbit dokumen-dokumen tersebut.
 - f. Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, petugas verifikasi:
 - i. Dalam hal dokumen yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa dinyatakan autentik dan valid:
 - 1. Menyimpan asli dokumen beserta fotokopi keseluruhan dokumen yang akan disimpan sebagai arsip;
 - 2. Mengembalikan asli dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (a.i). angka 2. huruf (a.v). sampai dengan huruf (a.xii) kepada Penyedia Barang/Jasa; dan
 - ii. Dalam hal dokumen yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa dinyatakan tidak autentik dan/atau tidak valid, petugas mengembalikan dokumen kepada Penyedia Barang/Jasa untuk diganti dan/atau dilengkapi.
 - g. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (c) dapat disertai dengan pelaksanaan Verifikasi Lapangan.
 - h. Dalam hal pelaksanaan Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka (2) huruf (c) ditemukan bahwa Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindakan pemalsuan dokumen dan/atau pemalsuan data dan/atau tindakan lainnya yang melanggar peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, Penyedia Barang/Jasa bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembaharuan (*Update*) Data Penyedia
- a. Penyedia yang termasuk dalam DPT UNY dapat melakukan pembaharuan (*update*) data secara mandiri dengan menyampaikan fotokopi dokumen perubahan melalui aplikasi dpt.uny.ac.id serta bersedia melakukan verifikasi jika diperlukan.
 - b. Penyedia Barang/Jasa bertanggungjawab terhadap setiap data dan informasi yang disampaikan, termasuk akibat hukum yang menyertainya.
4. Pokja Pemilihan akan melakukan identifikasi seluruh penyedia dalam DPT.
5. Berdasarkan identifikasi seluruh penyedia dalam DPT, penyedia yang diyakini mampu dan memenuhi syarat akan diberikan undangan penyampaian dokumen tender.
6. Jadwal Tender (terlampir).

Unit Palaksana Pengadaan Barang/Jasa

Ttd.

Ketua Pokja Pemilihan

JADWAL PELAKSANAAN TENDER

Pembangunan Gedung Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 20

No	Tahapan	Mulai	Selesai
1	Pengumuman Pasca Kualifikasi	24/02/2025	01/03/2025
2	Penyampaian Undangan dan Dokumen Pemilihan	03/03/2025	10/03/2025
3	Pemberian Penjelasan/Anwijing	11/03/2025	11/03/2025
4	Upload Dokumen Penawaran	12/03/2025	14/03/2025
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	17/03/2025	17/03/2025
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	17/03/2025	24/03/2025
7	Penetapan Pemenang	25/03/2025	25/03/2025
8	Pengumuman Pemenang	25/03/2025	25/03/2025
9	Debriefing	25/03/2025	26/03/2025
10	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	09/04/2025	09/04/2025
11	Penandatanganan Kontrak	24/04/2025	24/04/2025